



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

*Alamat : Jl. Sorendiwari - Yenggarbun Kmp. Sauyas Dst. Supiori Timur Kab. Supiori Prov. Papua
Email : dpmptsp.kab.supiori@gmail.com www.dpmptsp.supiorikab.go.id WA : 0822 4669 1088*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 188.4/05/TAHUN/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

- MENIMBANG :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dibidang Perizinan, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Perizinan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Penangan Pengaduan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori Tahun 2024 ;
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 136)
 - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 130, tambahan Lembaran Negara nomor 4349).
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4724);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik secara nasional(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

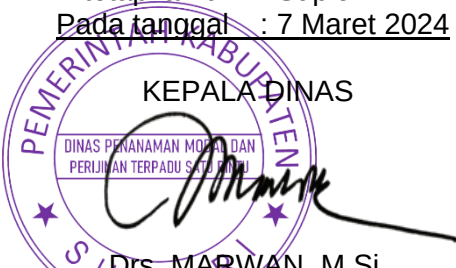
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori;
- 10. Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Supiori Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :
- 1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait berkaitan dengan permasalahan atau pengaduan di bidang perizinan;
 - 2. Mengkaji permasalahan perizinan dan memberikan alternatif penyelesaiannya;
 - 3. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penanganan pengaduan perizinan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupatensupiori tahun anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Supiori
Pada tanggal : 7 Maret 2024

KEPALA DINAS

Drs. MARWAN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Supiori di Sorendiweri (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Kabupaten Supiori di Sorendiweri.
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- 4. Arsip.

LAMPIRAN

NOMOR : 188.4/05/DPMPTSP/2024
TANGGAL : 7 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAMDINAS	KEDUDUAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Marwan, M.Si 19670509 199101 1 002	Kepala Dinas	Ketua
2.	ELIUS KONDORURA BAWAN,SE NIP. 19800708 200605 1 001	Sekretaris	Sekretaris
3.	ALFIAN S. RUMANSARA,S.KOM NIP. 19910402 202012 1 003	Staf Seksi Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
4.	MUCHAMMAD AMIN RUMASUKUN, ST.IP NIP. 19990831 202208 1002	Staf Seksi Pendidikan dan Kesehatan	Anggota

Ditetapkan di : Supiori
Pada tanggal : 7 Maret 2024

KEPALA DINAS


Drs. MARWAN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19670509 199101 1 001